



BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 065

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, perlu membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Teluk Bintuni yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Teluk Bintuni, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyosialisasikan regulasi, dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
 - b. meningkatkan budaya pencegahan Kecurangan (*fraud*);
 - c. mendorong pelaksanaan tata Kelola organisasi dan/atau tata kelola klinis yang baik;
 - d. melakukan upaya deteksi dan penyelesaian kecurangan (*Fraud*);
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- KETIGA : Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Teluk Bintuni dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.
- KEEMPAT : Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Teluk Bintuni dapat melibatkan pakar/ahli, organisasi profesi atau asosiasi fasilitas kesehatan.

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan
ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan
sumber lain yang sah sesuai peraturan dan ketentuan berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 14 Juli 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 065
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KECURANGAN (FRAUD) DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN DI KABUPATEN TELUK
BINTUNI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

NO	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Teluk Bintuni	Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni	Penanggungjawab
2.	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni	Ketua
3.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
5.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
6.	Ketua IDI Kabupaten Teluk Bintuni	Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
7.	Ketua PPNI Kabupaten Teluk Bintuni	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
8.	Ketua IAI Kabupaten Teluk Bintuni	Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
9.	Ketua PDGI Kabupaten Teluk Bintuni	Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kabupaten Teluk Bintuni.	Anggota
10.	Ketua IBI Kabupaten Teluk Bintuni	Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
11.	Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari	BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari	Anggota
12.	Kepala Bagian SDMUK BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari	BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari	Anggota
13.	Kepala Bagian PMU BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari	BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari	Anggota

14.	Kepala Bagian Yansfaskes BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari	BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari	Anggota
15.	Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni	BPJS Kesehatan Kantor Cabang Manokwari	Anggota

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dirandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001